

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 028/HK.01.01/K.BT-08/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah bewrkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/6529/VIII/RES.124./2022/Bareskrim, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Pusat dari unsur Polri tanggal 8 Agustus 2022;
6. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-128/AEJP/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.419575/2022 Revisi ke-2 tanggal 11 Oktober 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penempatan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,


ACEP



PARAF KOORDINASI BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBAG		
STAF <i>Kampung</i>		3/10-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILU KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 028/HK.01.01/K.BT-08/10/2022
TANGGAL : 3 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAK HUKUM TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MUHAMAD ACEP	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
2	SARLY SOLLU, S.I.K, M.H	PENASIHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA TANGERANG SELATAN
3	SILPIA ROSALINA, S.H, M.H	PENASIHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN
1	AAS SATIBI	PEMBINA	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
2	ALDO PRAMANANDA PUTRA, S.I.K, M.SI	PEMBINA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
3	HERDIAN MALDA KSASTRIA, S.H	PEMBINA	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN
1	AHMAD JAJULI	KOORDINATOR	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
2	MOCHAMAD EITHER YUSRAN, S.H	KOORDINATOR	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
3	PURKON ROHIYAT, SH.,MH.	KOORDINATOR	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN
1	KARINA PERMATA HATI	ANGGOTA	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
2	SLAMET SANTOSA	ANGGOTA	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
3	RAHMAWATI	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
4	DWI NURHAYATI F	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
5	DIDIN MAHFUDIN	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
6	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
7	ANISA MUTIARA	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
8	ALI TAUFAN	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
9	RIKY FIRMANSYAH	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
10	SETIA A. SAMPURNA	ANGGOTA	BAWASLU KOTATANGERANG SELATAN
11	YUDHI SUSANTO, S.H	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN

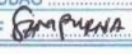
12	SRIYADI, S.H	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
13	AGUS	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
14	TOMMY DESTATRIA, S.H	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN
15	PRIMAYUDA YUTAMA, S.H	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN
16	M. ZULFI YASIN RAMADHAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Oktober2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,**




ACEP

PARAF KOORDINASI BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBAG		
STAF 		2/10-22